



PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2020/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

RIYADI bin WAGIYO, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual beli alat musik, pendidikan Sarjana, tempat kediaman di Perum Saphire Resident Blok D2 Kelurahan Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, semula Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

RATNA ADE PURWATI binti SUPRIATMONO, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Taman Asri Blok A No.1 RT 007, RW 005, Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah yang sekarang berdomisili di Jl. Cimanuk , RT 002 RW 003, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2020 memberi kuasa dan memilih tempat kediaman hukum (*recht van domicillie*) di Kantor kuasanya tersebut kepada **SUGITO, S.H.**, Advokat pada Kantor

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara SUGITO, S.H. & PARTNER,
beralamat di Desa Kaliprau, Kecamatan Ulujami,
Pemalang Jawa Tengah 52371, semula Penggugat
sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat
yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1204/Pdt.G/2020/PA.Pml.
tanggal 23 Juni 2020 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqo'dah 1441 H.,
yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (RIYADI bin WAGIYO)
kepada Penggugat (RATNA ADE PURWATI binti SUPRIATMONO)
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini
sejumlah Rp366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Pemalang bahwa Tergugat/Pembanding pada hari
Jum'at tanggal 3 Juli 2020 telah mengajukan permohonan banding atas
putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1204/Pdt.G/2020/PA.Pml.
tanggal 23 Juni 2020 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqo'dah 1441 H.
yang kemudian akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada
Terbanding pada tanggal 6 Juli 2020 secara patut dan sah;

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding yang diterima di
kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang pada tanggal 10 Juli 2020 yang
berisi keberatan-keberatan atas putusan *a quo* yang pada pokoknya sebagai
berikut:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----Pernyataan banding dan penyerahan memori banding dari Pembanding telah sesuai dengan undang-undang;

B. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Agama Pemalang telah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum;

1.-----Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam pertimbangan hukumnya nyata telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 134 KHI, karena fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi, tidak cukup jelas perihal sebab-sebab perselisihan yang dimaksud;

2.-----Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 9, Pembanding menolak fakta persidangan yang pada pokoknya "Bahwa sejak bulan Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

3.---Bahwa Pembanding juga menolak fakta dalam persidangan pada pertimbangan putusan halaman 9 yang pada pokoknya "Bahwa sejak bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang 7 (tujuh) bulan dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya hubungan suami istri";

4.---Bahwa Pembanding juga keberatan dalam pertimbangan putusan halaman 9 dan tidak sependapat dengan pendapat majelis hakim yang menyatakan bahwa permasalahan antara Pembanding dengan Terbanding sulit untuk disesuaikan karena permasalahan dalam satu rumah tangga merupakan hal yang wajar dan dapat dibicarakan secara baik-baik tanpa harus diputus dengan jalan perceraian;

5.- Bahwa ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dapat dibina kembali jika Terbanding sadar dan memahami kekurangan masing-masing;

6.-----Bahwa Pembanding sampai kapanpun masih tetap mencintai Terbanding dan anak-anak dari Pembanding dengan Terbanding;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.----Bahwa Pembanding sampai akhir hayat tidak akan menceraikan Terbanding;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pembanding semula Tergugat dengan ini mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang di dalam memeriksa perkara Tingkat Banding ini berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1204/Pdt.G/2020/PA.Pml.
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Pemalang untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*; Atau apabila Majelis berpendapat lain:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Juli 2020 dan Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 20 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 21 Juli 2020;

Bahwa kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 14 Juli 2020, baik Pembanding maupun Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1204/Pdt.G/2020/PA.Pml. tanggal 20 Juli 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Nomor 223/Pdt.G/2020/PTA.Smg. pada tanggal 27 Juli 2020, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pemalang dengan surat Nomor W11-A/2303/Hk.05/VII/2020, pada tanggal 28 Juli 2020, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 3 Juli 2020, Pembanding tidak hadir sendiri pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Pemalang tanggal 23 Juni 2020, dan telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1204/Pdt.G/2020?PA.Pml tersebut kepada Pembanding pada tanggal 24 Juni 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yakni dalam masa 14 hari dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara, baik berkas perkara bundel A maupun bundel B, serta dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta setelah membaca berita acara sidang perkara yang bersangkutan, memori banding dari Pembanding serta kontra memori banding dari pihak Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati, membaca dan memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1204/Pdt.G/2020/PA.Pml. tanggal 23 Juni 2020 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqo'dah 1441 H., Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara *a quo* telah tepat dan benar, dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding namun perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding di dalam memori banding huruf A tentang pernyataan banding dan penyerahan memori banding dari Pembanding telah sesuai dengan undang-undang tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karena sesuai pertimbangan di atas perkara permohonan banding *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu banding;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan di dalam point B angka 1 atas kesaksian dari Djaenah binti Sumarto dimana saksi adalah ibu kandung Terbanding dan Dwi Prasetyo Budi bin Supriatmono dimana saksi adalah kakak kandung Terbanding. saksi-saksi tersebut diatas masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terbanding dan keterangan keduanya tidak cukup jelas menerangkan tentang nafkah wajib apa yang kurang dari Pembanding kepada Terbanding dan keterangan saksi-saksi tersebut telah tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 143 KHI;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Terbanding mendasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan menurut Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang mewajibkan bagi Penggugat/ Terbanding untuk menghadirkan keluarga dan atau orang- orang terdekat untuk didengar keterangannya di persidangan, sehingga keberatan Pembanding atas kesaksian dari Djaenah binti Sumarto ibu Terbanding dan Dwi Prasetyo Budi bin Supriatmono, kakak Terbanding dimana saksi-saksi tersebut diatas masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terbanding, dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah dan keterangannya tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga bernilai pembuktian maka keberatan dari Pembanding tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Terbanding dan Pembanding telah diusahakan perdamaian oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun melalui mediasi, dengan mediator Drs Djuwadi, S.H.,M.H. Mediator Pengadilan Agama Pemalang akan tetapi mediasi tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding dan jawaban Tergugat/Pembanding, serta keterangan saksi-saksi Penggugat/

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta-fakta yang diantaranya adalah :

1. Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 September 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas;
2. Setelah menikah Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat/Terbanding selama 1 bulan kemudian berpindah-pindah tempat, kemudian terakhir menempati rumah di Perum Saphire Resident Blok D-2 Kelurahan Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
3. Semula rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah nafkah. Penggugat/Terbanding menuduh Tergugat/Pembanding jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat disebabkan Tergugat/Pembanding malas bekerja. Penggugat yang bekerja untuk memenuhi keperluan sehari-hari rumah tangga serta Tergugat mempunyai kebiasaan buruk suka meminjam uang (perorangan) tanpa sepengetahuan Penggugat. Sedemikian yang menjadi sebab awal perselisihan dan pertengkaran tersebut yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah sejak bulan Oktober 2019;
4. Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2019 dan sudah tidak pernah bertemu serta tidak ada komunikasi lagi kecuali tentang masalah anak;
5. Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sudah diusahakan untuk damai/rukun kembali, namun usaha damai tersebut sampai sekarang belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti adanya indikator yang nyata bahwa rumah tangga Penggugat/

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah, dengan indikator sebagaimana tersebut diatas yang antara lain, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil, keduanya berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan serta keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, maka sesuai dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018 Poin III Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Nomor 1, bahwa karena perceraian itu mengakhiri lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat maka gugatan cerai dikabulkan karena perkawinan telah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang telah nyata terbukti, berdasarkan indikator perkawinan yang pecah (*broken marriage*) sebagaimana terurai diatas, gugatan cerai yang diajukan Penggugat/Terbanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas maka keberatan-keberatan selainnya dari Pembanding tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang kaidah hukumnya bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian yaitu Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1204/Pdt.G/2020/PA.Pml. tanggal 23 Juni 2020 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqo'dah 1441 H, patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1204/ Pdt.G/2020/PA.Pml. tanggal 23 Juni 2020 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqo'dah 1441 H;

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H., dan Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2020/PTA Smg. tanggal 27 Juli 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj. Siti Maria Lutfi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H.

Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maria Lutfi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pemberkasan Rp 134.000,00

Meterai Rp 6.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PTA Smg.